**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
**PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

**PROVINSI BENGKULU**

**SABTU, 31 AGUSTUS 2019**

**SUMBER BERITA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| x | RAKYAT BENGKULU | | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | | ..... |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

[ ] POSITIF [x] NETRAL [ ] BAHAN PEMERISAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

# 3 Kasus Di 3 Kabupaten Diduga Tak Sesuai Spek

**TERUS** diusut. Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) belum habis di Provinsi Bengkulu. Khususnya dalam pengerjaan proyek fisik yang banyak bermasalah. Saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu tengah mengusut tiga proyek sekaligus di lokasi yang berbeda.

Ketiganya, proyek pengaman abrasi di Kabupaten Mukomuko, proyek peningkatan jaringan irigasi Air Cendam Bawah di Kabupaten Lebong dan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Rejang Lebong.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RB, untuk tiga pekerjaan fisik yang bersumber dari uang negara (APBD dan APBN,red) bersamaan diusut.

Sambungan dari halaman 1

Hanya saja, sejauh ini baru proyek Pengaman Abrasi di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan (lidik) ke penyidikan (dik). Dengan demikian, proyek multiyears (tahun jamak) periode 2017-2018 yang memakan anggaran sebesar Rp 87 miliar bersumber dari APBN tersebut sebentar lagi akan ditetapkan tersangkanya.

Saat ini, penyidik sudah meminta dari BPKP Provinsi Bengkulu untuk melakukan penghitungan audit kerugian negara. Adapun indikasi terhadap pekerjaan yang dikerjakan balai tersebut, jika pada pekerjaan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Bahkan, pada saat puldata dan pulbaket serta penyelidikan yang dilakukan Bidang Intelijen Kejati yang menghadirkan ahli pada saat itu terindikasi jika secara kasat mata sudah tampak jika ada kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Berantas Adi Praya tersebut. "Dugaannya mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan spek," kata Aspidsus Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan, SH, MH.

Henri memastikan, jika proses penyidikan yang dilaksanakan tersebut akan dilaksanakan secara cepat karena mereka sudah menemukan alat-alat bukti untuk menguatkan perkara yang sedang mereka tangani tersebut. "Saat ini beberapa saksi yang terkait dengan perkara ini akan kita panggil untuk dimintai keterangannya," ungkap Henri.

Sementara itu, proyek peningkatan jaringan irigasi Air Cendam Bawah Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong saat ini statusnya masih dalam proses penyelidikan. Proyek yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Lebong senilai Rp 2,9 miliar ini terindikasi dilaksanakan tidak sesuai dengan spek. Dari pemeriksaan juga didapati jika pembuangan irigasi juga tidak jelas sehingga menguatnya indikasi penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Untuk perkara ini, penyidik Kejati Bengkulu terus mendalami dalam rangka pengumpulan alat-alat bukti. Aspidsus mengatakan jika mereka juga sudah meminta keterangan terhadap sejumlah saksi berkaitan dengan perkara tersebut. Nantinya bila memang sudah semakin menguat maka akan segera ditingkatkan menjadi penyidikan.

Begitu juga dengan perkara pengadaan Alkes RSUD RL yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan para saksi-saksi. Pada perkara ini, penyidik masih terus mencari informasi berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran hukum. Dalam pengadaan alkes yang barangnya sudah digunakan ini dikabarkan tidak diletakkan di ruang khusus yang contohnya alat CT Scan.

Terpisah, Pengamat Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (Unihaz), Nediyanto, SH, MH mengatakan jika dalam hal pengusutan yang dilakukan Kejati saat ini yang terpenting yang harus dilakukan penyidik adalah tentang Pasal 184 KUHAP yakni mengenai alat-alat bukti.

Menurutnya, bila memang dalam penyelidikan memang sudah ditemukan minimal dua alat bukti yang kuat maka penyidik harus segera menetapkan tersangka terhadap para pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek tersebut. "Dalam lidik itu juga sesuai KUHAP juga tidak boleh lama-lama, kalau dirasa memang alat bukti minimal dua sudah dapat maka harus ditentukan sikap menetapkan tersangkanya. Tidak boleh berlama-lama," ungkap Nediyanto.

Nediyanto menyakini jika penyidik akan bekerja secara profesional dan mengusut tuntas perkara ini hingga tuntas bila dalam proses yang dilakukan ditemukan pelanggaran hukum. "Kalau memang penyidik menilai sudah cukup alat buktinya maka harus segera tuntaskan," demikian Nediyanto. **(zie)**